



Tinjauan Hukum Positif Indonesia Terhadap Praktek Penggunaan *Shopeepay Later*

Nur Qamariah

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Abstract

Received: 4 Januari 2023

Revised: 6 Januari 2023

Accepted: 9 Januari 2023

This research has the purpose to find out the regulation of shopeepay later based on positive law in Indonesia, and the company's legal responsibility against private data information debtors in the shopeepay later agreement. This research has applied the normative legal research method and the empirical legal research method, which uses books, articles, papers, and facts about human behavior from their social interaction. The result of this study in the researcher analysis, concerning private data security in the transaction, the Shopee has been cooperated with trusted bank partners, the transactions process is standardized by Bank Indonesia to guarantee the security of Shopee applications. Because Shopee Pay is still in the same Universe so the private data security will be saved.

Keywords: Juridical analysis, positive law in Indonesia, Shopeepay later

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Qamariah, N. (2023). Tinjauan Hukum Positif Indonesia Terhadap Praktek Penggunaan Shopeepay Later. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7632986>

PENDAHULUAN

Sekarang ini manusia memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lebih menyebabkan perubahan baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya yang berlangsung begitu pesat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, dibidang finansial atau keuangan juga memiliki perkembangan kearah yang lebih efisien dan modern (Suprayitno, Ismawati 2008).

Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. *Shopeepay later* yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. *Shopeepay later* ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman untuk membeli produk dengan tenor 30 hari (Fintekmedia, 2021). Besaran bunga *Shopeepay later* sendiri antara 0% hingga 2,95% perbulannya. Ketentuan besaran bunga menggunakan *Shopeepay later* adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, cicilan *Shopeepay later* 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan (Ispawati, nd). Hukum perdata perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimna diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPer. Perjanjian pinjam meminjam adalah sustu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu

yang sama pula Pasal 1754 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Maka permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penulisan penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah pengaturan praktek penggunaan *Shopeepay later* menurut hukum positif Indonesia ?, 2). Bagaimana tanggung jawab perusahaan pemberi pinjaman, Terhadap kerahasiaan data peminjam/debitur dalam perjanjian *shopeepay later* ? penelitian ini bertujuan untuk: 1). Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap *Shopeepay later* menurut hukum positif Indonesia. 2). Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan terhadap kerahasiaan data konsumen/debitur dalam pinjam meminjam Shopeepay later. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1). Manfaat Teoritis.yaitu untuk menambah wawasan mengenai praktek kredit barang melalui *Shopeepay later* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Positif indonesia. 2). Manfaat Praktis, yaitu dapat digunakan sebagai sumber rujukan, atau pedoman bagi akademisi hukum, praktisi hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum berkaitan dengan praktek kredit barang melalui *Shopeepay later*. 3). Bagi Masyarakat Indonesia. Memberikan wawasan bagi masyarakat agar mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab perusahaanterhadap kerahasiaan data konsumen ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan penyelesaian hukum dalam hal terjadi wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam berbasis online. 4). Bagi Shoopepay later ,sebagai sumbangan pemikiran dalam mengoptimalkan keamanan hukum bagi konsumen atau pengguna fitur *Shopeepay later* tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah menggabungkan dua metode pendekatan yaitu, normatif dan empiris. Pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang- undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dihadapi, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji konsep - konsep dan pandangan dari para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, Pendekatan Sosiologis selain penelitian perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis yang untuk mengkaji dan melihat langsung bagaimana pelaksanaan atau pemberlakuan suatu penerapan peraturan-peraturan dan undang-undang yang telah di tetapkan di lapangan.

PEMBAHASAN

Pengaturan praktek penggunaan *shopeepay later* menurut hukum positif indonesia

Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited (sebelumnya dikenal dengan nama Garena), yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi shopee. Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Pengawasan pengguna *shopee paylater* yang pertama adalah proses *verifikasi* identitas pada saat akan

mengaktifkan fitur *Shopeepay laterd* diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pengaturan hukum terkait *marketplace* di Indonesia beberapa tahun terakhir hadir sebagai sarana jual beli online seperti shopee, tokopedia, OLX dan bukalapak telah membantu masyarakat indonesia untuk mengenal transaksi jual beli secara online, seperti yang diketahui. Media seperti inilah yang dapat disebut sebagai *marketplace*. Aktifitas transaksi *e-commers*, regulasi mengatur aktifitas tersebut adalah antara lain termuat dalam: 1). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 2). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 3). Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, 4). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Secara Online, 5). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Latar belakang Pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah: a). bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan penegakan kedaulatan negara atas informasi elektronik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu pengaturan secara menyeluruh pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik; b). bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti; c). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, dan atau hasil cetaknya baru sah dianggap sebagai alat bukti apabila dihasilkan dari sistem elektronik. Perjanjian dalam transaksi elektronik tersebut berbentuk klausula atau perjanjian baku/ standart contract, kondisi tersebut dilandasi dengan adanya konsep hukum sistem terbuka yang diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata pada ayat 1 yang lebih dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yang didalam Pasal tersebut disebutkan *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”*. Asas tersebut mengandung arti bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang

Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan. a). bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi, b). bahwa perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan, c). bahwa ekosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif, d). bahwa penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional, serta standar dan praktik internasional yang berlaku, e). bahwa respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis, dan terintegrasi dengan kebijakan Bank Indonesia lainnya seperti penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan gerbang pembayaran nasional (national payment gateway) serta perlu dikoordinasikan dengan otoritas terkait, f). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Secara Online

Terkait dengan penyelenggaraan fintech, khususnya pinjam meminjam berbasis online, perjanjian/klausula baku menjadi salah satu klausula dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis online dengan penekanan pada 2 (dua) hal yang dilarang dicantumkan, yakni perihal pengalihan tanggung jawab dan tunduknya konsumen pada ketentuan baru/perubahan ketentuan. Pengertian dari klausula baku itu sendiri yaitu jika dilihat berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen

Adapun perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Yaitu:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Bentuk perlindungan hukum ini selanjutnya akan dijelaskan oleh penulis di bawah ini, Secara substansial, hukum keperdataan yang di indonesia secara umum di atur dalam KUH Perdata, merupakan area hukum yang sangat luas dan paling dinamis.

Syarat dan Ketentuan Penggunaan Shopeepay Later

Terkait hal tersebut tidak semua akun *shopee* dapat mendaftarkan *shopeepay later* dikarenakan terdapat beberapa syarat tambahan.a). Syarat dan ketentuan menggunakan *shopeepay later* 1). Calon pengguna shopeepay later wajib merupakan WNI (Warga Negara Indonesia) dengan minimum usia 17 tahun. 2). Akun *shopee* harus terdaftar dan terverifikasi. 3). Akun *shopee* sudah berusia 3 (tiga) bulan. 4). Akun *shopee* sering digunakan dalam bertransaksi. 5). Akun *shopee* sudah update ke aplikasi shopee yang terbaru. 6). Pastikan pengguna memiliki kartu identitas diri berupa KTP yang masih aktif atau berlaku.

Tanggung jawab perusahaan pemberi pinjaman, Terhadap kerahasiaan data peminjam/debitur dalam perjanjian shopeepay later.

Definisi perusahaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang akan dituju. Dengan kata lain perusahaan merupakan suatu bentuk badan usaha yang lebih menekankan pada profit atau keuntungan dari barang atau jasa yang di tawarkan kepada seseorang oleh perusahaan tersebut. Menurut Drs.Lincoln Arsyad, M.Sc, perusahaan adalah organisasi yang berorientasikan pada laba (profit oriented) yang membelli input dan jasa- jasa input serta menjual barang-barang dan jasa.

Tanggungjawab perusahaan terhadap kerahasiaan data konsumen.

Langkah pengamanan dan usaha untuk memastikan keamanan data pribadi di system shopeepay later, data pribadi konsumen berada di belakang jaringan yang aman dan hanya diakses hanya sejumlah kecil karyawan yang memiliki hak akses khusus kesistem tersebut. Perusahaan akan menyimpan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Privasi dan/atau hukum yang berlaku. Tunduk terhadap hukum yang berlaku sehingga perusahaan membuang data pribadi tanpa memberitahukan sebelumnya kepada konsumen.

Data pengguna konsumen di Shopee dijamin aman, jelas, dan pasti. Karena Shopee merupakan server dalam yuridis Indonesia. Bahwa server yang digunakan adalah server tingkat empat, server atau pengumpul data yang tingkat keamanannya diklaim 99 %. Data proteksi selalu menjadi concern utama di Shopee, selalu menjadi yang kami pikirkan untuk pengguna, karena keamanan dan kenyamanan belanja pengguna kami itu yang paling utama. Terkait keamanan

pengguna dalam bertransaksi, Shopee telah bekerjasama dengan mitra bank yang terpercaya, sehingga sistem transaksi telah terstandarisasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tidak hanya itu, shopee memiliki shopee Pay, yang telah mendapat izin dari BI pada Agustus 2018, untuk menjamin penambahan keamanan dan kenyamanan pembeli dalam aplikasi Shopee. Karena Shopee Pay masih dalam universe yang sama sehingga data transaksi bisa di pastikan aman.

Selain upaya keamanan, Shopee juga mempersiapkan langkah jika terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi kepada pengguna. Shopee selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut demi kenyamanan pengguna. 95 % setiap harinya kasus complain yang diselesaikan, 5 % itu yang harus dilanjut dengan pihak yang berkewajiban (Kepolisian). Shopee memiliki tim layanan pelanggan yang terdiri dari tim yang mengurus penipuan atau fraud, tim yang mengurus perselisihan atau dispute. Tim legal dan tim layanan pelanggan terintegrasi untuk menyelesaikan kasus yang terjadi bila ada di dalam aplikasi Shopee. Sementara itu, pemerintah tengah berusaha merampungkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang ditargetkan selesai pada tahun ini. Saat ini, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dalam masa pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UU PDP secara garis besar mengatur tentang pemilik data, pihak yang mengumpulkan data dan yang memproses data.

Tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data konsumen

Menurut Satjipto Raharjo, "perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut" (Adhi, 2022). Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Perlindungan hukum preventif ditunjukkan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif ditunjukkan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi (Adhi, 2022). Bank Indonesia melakukan penguatan terhadap 4 (empat) fungsi untuk terciptanya kegiatan Perlindungan Konsumen menjadi lebih efektif, yaitu fungsi pengaturan dan kebijakan, pengawasan, penanganan pengaduan, serta edukasi dan literasi, serta didukung dengan kerja sama nasional maupun internasional. Penguatan Perlindungan Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia diharapkan dapat menyeimbangkan hubungan antara Penyelenggara dengan Konsumen, terutama Konsumen yang kurang berdaya, menjawab tantangan dan perkembangan inovasi finansial serta digitalisasi produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Selain dari Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen sama halnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksplorasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum yang dapat melindungi atau memberdayakan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan hak warga

Negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban Negara untuk melindungi warga Negaranya, khususnya atas produk yang halal dan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan di atas, maka adapun kesimpulan yang dapat penulis uraikan diantaranya: 1). Pengaturan hukum terkait *marketplace* di Indonesia beberapa tahun terakhir hadir sebagai sarana jual beli online seperti shopee, tokopedia, OLX dan bukalapak telah membantu masyarakat indonesia untuk mengenal transaksi jual beli secara online, seperti yang diketahui, beberapa sarana tersebut hadir dalam bentuk *website* dan juga aplikasi ponsel. Platform mereka terdiri dari berbagai penjual, sehingga mereka bisa menawarkan sebagai barang sekaligus kepada konsumen hanya dalam satu tempat saja. Media seperti inilah yang dapat disebut sebagai *marketplace* merupakan bagian dari aktifitas transaksi *e-commers*. Tanggung jawab perusahaan pemberi pinjaman terhadap kerahasiaan data debitur, tentunya tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal ini dikarenakan debitur merupakan pihak yang menggunakan fasilitas dari kreditur (Finance) sehingga dapat di kategorikan sebagai konsumen.

SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut .1). Masyarakat agar mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap kerahasiaan data konsumen ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam berbasis online. 2). Harus ada pengaturan khusus tentang pinjam meminjam berbasis online khususnya shopeepay serta menyelesaikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sehingga konsumen yang tidak mendapatkan perlindungan khusus dapat menyelesaikan masalahnya karena sudah memiliki peraturan khusus yang mengatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Suprayitno, Nur Ismawati. “*Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web*”, *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer* Volume 9, Nomor 2, Tahun 2008
- Fintekmedia, “*Shopee Paylater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee*”, diakses dari <http://shopee-pay-later>, pada tanggal 25 November 2021, pukul 13:30 .
- Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen diakses di https://Peraturan_BI_No_22/20/PBI/2020.co.id Diakses pada tanggal 28Februari 2022 Pukul:08
- Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta 2003, hlm.42
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan*

Konsumen

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.*
- Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*
- Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Secara Online*
- Indonesia, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.*
- Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik*